



PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KEPADA

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan;
- b. bahwa pelimpahan wewenang mengacu dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yakni diberikan kepada Pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dan memahami wewenang dan tanggungjawab yang diberikan;
- c. bahwa pelimpahan wewenang diberikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara hemat, efisien, efektif bersifat dinamis dari waktu ke waktu sesuai dengan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 3 Januari 2011

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros

Pada tanggal 3 Januari 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,


BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011, NOMOR 10.

PERATURAN BUPATI



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

Nomor : 10 Tahun 2011

Tanggal 3 Januari 2011

BERITA DAERAH THN 2011 NOMOR 10

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2011